



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Raba bima yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para pelaku anak:

Pelaku anak 1

1. Nama lengkap : Defan Alias Deva
2. Tempat lahir : Kore Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 16/31 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 06 Desa nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar Kelas II SMA

Pelaku anak Defan Alias Deva ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020

Pelaku anak 2

1. Nama lengkap : Muh. Ramadhan
2. Tempat lahir : Rada Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 15/26 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 03 Rw 02 Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima

Pelaku anak Muh. Ramadhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020

Para Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh.....;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan perkara pidana nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rbi



Para Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan **orangtua**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Pengadilan Negeri Raba bima** Nomor **21/Pid.Sus-Anak/2020/PN RBI** tanggal **3 September 2020** tentang penunjukan **Hakim**;
- Penetapan **Hakim** Nomor **21/Pid.Sus-Anak/2020/PN RBI** tanggal **3 September 2020** tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Para** pelaku anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak I Defan alias Deva dan anak II M. Rhamadoan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada anak I Defan alias Deva dengan pidana pembinaan dalam lembaga di LPSA/ Yayasan Insan Cita Bima selama 8 (delapan) bulan dan anak II M. Rhamadoan dengan pidana pembinaan dalam lembaga di LPSA/ Yayasan Insan Cita Bima selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan pembimbing pemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama menjalani masa pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa;
4. Memerintahkan anak agar dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah cincin emas masing-masing dengan berat 2 gram dan 3 gram;
 - 2 (dua) lembar surat emas dari toko emas sinar mataram;
 - 2 (dua) lembar surat emas dari toko emas ujung pandang;Dikembalikan kepada saksi Nur Indrawati;
6. Menetapkan agar anak masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan **mohon keringanan hukuman**;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan perkara pidana nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rbi



Bahwa ia Anak **DEFAN alias DEVA** bersama-sama dengan Anak **MUH. RAMADHOAN, sdr. USMAN alias BINTANG (dalam penuntutan terpisah)** dan **sdr. SASMIADIN alias ARDIANSYAH (dalam penuntutan terpisah)** pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 04.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di rumah Saksi **NUR INDRAWATI** di Dusun Bada, Desa Lewintana, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan tersebut dilakukan para Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 02.00 Wita saksi **SASMIADIN alias ARDIANSYAH** bersama saksi **USMAN Alias BINTANG, Anak DEFAN alias DEVA** dan Anak **MUH. RAMADHOAN** bertemu di Gang RT.02 Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Kemudian Anak **DEFAN alias DEVA** mengajak untuk pergi ke Desa Lewintana dengan kata-kata **"mai ta lao mpanga aka Desa Lewintana"** (ayo kita pegi curi di Desa Lewintana). Saksi **SASMIADIN alias ARDIANSYAH** bersama saksi **USMAN Alias BINTANG** dan Anak **MUH. RAMADHOAN** menyetujuinya. Mereka berempat lalu berangkat menuju Desa Lewintana dengan menumpang dua sepeda motor warga yang lewat. Sekira pukul 04.00 Wita sesampainya di Desa Lewintana kemudian saksi **SASMIADIN alias ARDIANSYAH** bersama saksi **USMAN Alias BINTANG, Anak DEFAN alias DEVA** dan Anak **MUH. RAMADHOAN** berjalan masuk ke dalam Gang dan saat melintas di depan rumah saksi korban **NUR INDRAWATI** mereka melihat rumah tersebut sangat sepi sehingga saat itu mereka sepakat untuk masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil barang-barang berharga.



Bahwa saksi USMAN alias BINTANG memanjat pagar depan rumah saksi korban NUR INDRAWATI lalu membuka ikatan kawat pagar sebelah barat rumah saksi korban sehingga Anak DEFAN alias DEVA dapat masuk ke halaman rumah korban melalui pagar sebelah barat. Kemudian saksi USMAN Alias BINTANG bersama Anak DEFAN alias DEVA mencungkil jendela sebelah barat rumah korban dengan menggunakan alat berupa obeng yang telah dibawa sebelumnya oleh saksi USMAN alias BINTANG. Setelah jendela rumah tersebut berhasil dibuka, Saksi USMAN alias BINTANG bersama Anak DEFAN alias DEVA masuk ke dalam rumah korban sedangkan saksi SASMIADIN alias ARDIANSYAH menunggu di Gang sebelah barat rumah korban dan Anak MUH. RAMADHOAN berdiri di Gang depan rumahnya korban sambil memantau situasi.

Bahwa setelah masuk ke dalam rumah saksi korban, saksi USMAN alias BINTANG melihat dompet di atas meja TV sehingga saksi USMAN alias BINTANG langsung mengambil 1 (satu) buah dompet warna biru tersebut yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah cincin yaitu 1 (satu) buah cincin emas daun mutiara dengan berat 2 gram, 1 (satu) buah cincin emas mata merah dengan berat 2 gram, 1 (satu) buah cincin emas mutiara dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah cincin polos dengan berat 1,4 gram, 1 (satu) buah cincin polos dengan berat 1 gram, 2 (dua) lembar kwitansi pembelian cincin emas dan uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Lalu Anak DEFAN alias DEVA masuk ke Kios milik saksi korban dan mengambil 3 (tiga) selop rokok. Saksi USMAN alias BINTANG kembali mencari barang berharga di dalam rumah dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A10 warna biru yang tersimpan di atas Kasur. Saksi USMAN alias BINTANG lalu mengambil HP tersebut selanjutnya bersama Anak DEFAN alias DEVA keluar membawa barang-barang yang berhasil diambil dari dalam rumah saksi korban selanjutnya saksi SASMIADIN alias ARDIANSYAH bersama saksi USMAN Alias BINTANG, Anak DEFAN alias DEVA dan Anak MUH. RAMADHOAN

Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang berharga di rumah saksi korban kemudian saksi SAMIADIN alias ARDIANSYAH bersama Saksi USMAN Alias BINTANG, Anak DEFAN dan Anak MUH. RAMADHOAN membawa barang-barang tersebut ke Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Setelah itu mereka membagi uang yang terdapat pada dompet tersebut sedangkan cincin emas dijual ke Dompu dengan meminta bantuan saksi MULYADIN alias MUL.



Bahwa 3 (tiga) buah cincin emas berhasil dijual seharga Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya tidak laku terjual karena merupakan emas imitasi lalu dibuang di jalan saat perjalanan dari Dompu menuju Bima. Uang hasil penjualan emas tersebut kemudian dibagi diantara mereka berempat serta digunakan juga untuk membeli minuman keras dan makanan saat di Dompu. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A10 warna biru dijual sendiri oleh Saksi USMAN alias BINTANG kepada sdr. FURQAN di Desa Kenanga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Anak **DEFAN alias DEVA** bersama-sama dengan Anak **MUH. RAMADHOAN**, sdr. **USMAN alias BINTANG (dalam penuntutan terpisah)** dan sdr. **SASMIADIN alias ARDIANSYAH (dalam penuntutan terpisah)** tersebut saksi korban NUR INDRAWATI mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Bahwa perbuatan Anak **DEFAN alias DEVA** bersama-sama dengan Anak **MUH. RAMADHOAN** sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Para Terdakwa** dan Penasihat Hukum **Para Terdakwa** tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR INDRAWATI, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020, sekitar jam 04.00 wita bertempat di rumah Saksi, di RT 010/RW 004, Desa Lewintana, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
 - Bahwa barang Saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau, 5 (lima) buah cincin emas, 1 (satu) buah rantai imitasi, uang sejumlah Rp1.300.000,- 1(satu) buah STNK sepeda motor Honda scoopy, 1 (satu) buah kartu ATM, 20 (dua puluh) bungkus rokok dan 1 (satu) buah HP merk samsunng A 10 warna biru;
 - Bahwa barang-barang tersebut disimpan diatas meja tidur di dalam kamar;
 - Bahwa awalnya sekitar jam 04.00 wita, saat Saksi bangun tidur untuk sholat subhu, kemudian Saksi melihat pintu kamar dan pintu rumah dalam keadaan terbuka lalu Saksi mencari HP milik Saksi diatas meja sehingga Saksi membangunkan suami Saksi namun suami Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa atas kejadian ini Saksi kemudian membangunkan suami Saksi dan Saksi melihat ada bekas cungkulan di jendela lalu Saksi pergi ke rumah M. Said untuk

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan perkara pidana nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kejadian tersebut sehingga Saksi bersama suami dan M. Said melaporkan kejadian ini ke polisi;

- Terhadap keterangan saksi, Para pelaku anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
- 2. Saksi YAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020, sekitar jam 04.00 wita bertempat di rumah Saksi, di RT 010/RW 004, Desa Lewintana, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
 - Bahwa barang Saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau, 5 (lima) buah cincin emas, 1 (satu) buah rantai imitasi, uang sejumlah Rp1.300.000,- 1(satu) buah STNK sepeda motor Honda scoopy, 1 (satu) buah kartu ATM, 20 (dua puluh) bungkus rokok dan 1 (satu) buah HP merk samsunng A 10 warna biru;
 - Bahwa barang-barang tersebut disimpan diatas meja tidur di dalam kamar;
 - Bahwa awalnya Saksi dibangunin oleh isteri Saksi dan menanyakan HP kemudian Saksi mengatakan tidak tahu, selanjutnya Saksi bersama isteri melihat ada bekas cungkulan di jendela dan selanjutnya Saksi bersama isteri pergi ke rumah M. Said untuk bersama melaporkan kejadian ini ke polisi;
 - Terhadap keterangan saksi, Para pelaku anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
- 3. Saksi M. SAID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan pencurian di rumah saksi Nur Indrawati yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020, sekitar jam 04.00 wita bertempat di RT 010/RW 004, Desa Lewintana, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Nurindrawati bersama suaminya;
 - Bahwa seteah mendengar cerita tersebut Saksi bersama Nurindrawati dan Yamin pergi melapor ke polisi;
 - Terhadap keterangan saksi, para pelaku anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Para pelaku anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya para pelaku anak bersama Usman pergi ke rumah Yamin dan setibanya disana, Usman dan pelaku anak Defan masuk ke rumah saksi Yamin melalui jendela dengan cara mencungkil jendela;
- Bahwa pelaku anak M. Ramadhon menunggu di luar selanjutnya Usman dan pelaku anak Defan masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah dan kios;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut lalu pulang dan membagi hasil curian;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan perkara pidana nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **orangtua** dari **Para** pelaku anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua para pelaku anak merasa malu atas perbuatan para pelaku anak;
- Bahwa orang tua para pelaku anak bertanggung jawab atas perbuatan para pelaku anak;
- Bahwa telah ada perdamaian antara orang tua pelaku anak dengan saksi korban Nurindrawati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah cincin emas masing-masing dengan berat 2 gram dan 3 gram;
- 2 (dua) lembar surat emas dari toko emas sinar mataram;
- 2 (dua) lembar surat emas dari toko emas ujung pandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020, sekitar jam 04.00 wita bertempat di rumah saksi Nurindrawati, di RT 010/RW 004, Desa Lewintana, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima telah terjadi pencurian barang yang dilakukan oleh para pelaku anak bersama Usman;
- Bahwa awalnya para pelaku anak bersama Usman pergi ke rumah Yamin dan setibanya disana, Usman dan pelaku anak Defan masuk ke rumah saksi Yamin melalui jendela dengan cara mencungkil jendela
- Bahwa selanjutnya Usman dan pelaku anak Defan masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah dan kios sedangkan pelaku anak M. Ramadhoan menunggu di luar dan memantau keadaan di sekitar rumah;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang sebagaimana barang bukti tersebut lalu para pelaku anak dan Usman kembali ke rumah dan membagi barang hasil curian;
- Bahwa sekitar jam 04.00 wita, saat saksi Nurindrawati bangun tidur untuk sholat subhu, kemudian saksi Nurindrawati melihat pintu kamar dan pintu rumah dalam keadaan terbuka lalu saksi Nurindrawati mencari HP miliknya diatas meja namun tidak ada diatas meja sehingga saksi Nurindrawati membangunkan suaminya Yamin namun suaminya tidak mengetahui HP milik isterinya;
- Bahwa selanjutnya saksi Ymin bersama isterinya melihat ada bekas cungkulan di jendela dan selanjutnya saksi Ymin bersama isteri pergi ke rumah M. Said untuk bersama melaporkan kejadian ini ke polisi;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan perkara pidana nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya **Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Para Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** telah didakwa oleh **Penuntut Umum** dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak diketahui oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut **Hakim** mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja atau orang perseorangan atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pelaku anak bernama Defan dan M. Ramadhon, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa mengambil berarti memegang sesuatu lalu dibawa, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad sedangkan melawan hukum atau *wederrechtelijk* berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum obyektif dan hak orang lain atau hukum subyektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020, sekitar jam 04.00 wita bertempat di rumah saksi Nurindrawati, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 010/RW 004, Desa Lewintana, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima telah terjadi pencurian barang yang dilakukan oleh para pelaku anak bersama Usman;

Menimbang, bahwa awalnya para pelaku anak bersama Usman pergi ke rumah Yamin dan setibanya disana, Usman dan pelaku anak Defan masuk ke rumah saksi Yamin melalui jendela dengan cara mencungkil jendela, selanjutnya Usman dan pelaku anak Defan masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah dan kios sedangkan pelaku anak M. Ramadhon menunggu di luar dan memantau keadaan di sekitar rumah;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang sebagaimana barang bukti tersebut lalu para pelaku anak dan Usman kembali ke rumah dan membagi barang hasil curian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak diketahui oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong;

Menimbang, bahwa waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam samai dengan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020, sekitar jam 04.00 wita bertempat di rumah saksi Nurindrawati, di RT 010/RW 004, Desa Lewintana, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima telah terjadi pencurian barang yang dilakukan oleh para pelaku anak bersama Usman;

Menimbang, bahwa awalnya para pelaku anak bersama Usman pergi ke rumah Yamin dan setibanya disana, Usman dan pelaku anak Defan masuk ke rumah saksi Yamin melalui jendela dengan cara mencungkil jendela, selanjutnya Usman dan pelaku anak Defan masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah dan kios sedangkan pelaku anak M. Ramadhon menunggu di luar dan memantau keadaan di sekitar rumah;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang sebagaimana barang bukti tersebut lalu para pelaku anak dan Usman kembali ke rumah dan membagi barang hasil curian dan sekitar jam 04.00 wita, saat saksi Nurindrawati bangun tidur untuk sholat subhu, kemudian saksi Nurindrawati melihat pintu kamar dan pintu rumah dalam keadaan terbuka lalu saksi Nurindrawati mencari HP miliknya diatas meja namun tidak ada diatas meja sehingga saksi Nurindrawati membangunkan suaminya Yamin namun suaminya tidak mengetahui HP milik isterinya;

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan perkara pidana nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Yamin bersama isterinya melihat ada bekas cungkulan di jendela dan selanjutnya saksi Yamin bersama isteri pergi ke rumah M. Said untuk bersama melaporkan kejadian ini ke polisi, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para pelaku anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para pelaku anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para pelaku anak ditahan dan penahanan terhadap Para pelaku anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para pelaku anak ditempatkan di LPSA guna menjalani pembinaan lebih lanjut dengan pemantuan dari Bapas Rutan Bima dan dilaporkan perkembangannya setiap hari kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah cincin emas masing-masing dengan berat 2 gram dan 3 gram;
- 2 (dua) lembar surat emas dari toko emas sinar mataram;
- 2 (dua) lembar surat emas dari toko emas ujung pandang;

yang telah disita dari saksi Nur Indrawati, maka dikembalikan kepada saksi Nur Indrawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para pelaku anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para pelaku anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para pelaku anak mendatangkan kerugian bagi pihak korban;
- Perbuatan para pelaku anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para pelaku anak menyesali perbuatan;
- Telah ada perdamaian antara para pelaku anak dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para pelaku anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan pelaku anak I Defan alias Deva dan pelaku anak II M. Rhamadoan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada pelaku anak I Defan alias Deva dengan pidana pembinaan dalam lembaga di LPSA/ Yayasan Insan Cita Bima selama 8 (delapan) bulan dan pelaku anak II M. Rhamadoan dengan pidana pembinaan dalam lembaga di LPSA/ Yayasan Insan Cita Bima selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya para pelaku anak ditahan dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan pembimbing pemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama menjalani masa pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah cincin emas masing-masing dengan berat 2 gram dan 3 gram;
 - 2 (dua) lembar surat emas dari toko emas sinar mataram;
 - 2 (dua) lembar surat emas dari toko emas ujung pandang;

Dikembalikan kepada saksi Nur Indrawati;

6. Menetapkan pelaku anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Raba bima, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh WAHYU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Anjas Mega Lestari, Penuntut Umum dan Para pelaku anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua;

Panitera Pengganti,

Hakim,



WAHYU

Frans Kornelisen, S.H.